



Perbandingan sistem hukum *common law* dan *civil law* dalam konteks masyarakat majemuk

Eva Nurlaelisa Christianty¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: christiantyeva@gmail.com¹, Zainal.arifin@umj.ac.id²

Info Artikel :

Diterima :

1 Oktober 2025

Disetujui :

2 November 2025

Dipublikasikan :

28 November 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem hukum *common law* dan *civil law* dalam mengakomodasi pluralitas masyarakat majemuk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif komparatif dengan teknik analisis deskriptif-komparatif terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dari negara representatif kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *common law* memiliki fleksibilitas tinggi melalui doktrin *stare decisis* dan interpretasi yudisial kontekstual yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap dinamika sosial, namun menghadapi tantangan kepastian hukum. Sebaliknya, *civil law* menawarkan kepastian melalui kodifikasi sistematis namun kurang responsif terhadap keragaman nilai lokal. Dalam konteks Indonesia sebagai negara *civil law* dengan masyarakat majemuk, diperlukan konvergensi antara kepastian kodifikasi dan fleksibilitas yudisial untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif terhadap pluralitas tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penelitian merekomendasikan adopsi prinsip interpretasi kontekstual dan pengakuan pluralisme hukum dalam kerangka kodifikasi nasional.

Kata Kunci: *Common Law, Civil Law, Pluralisme Hukum, Masyarakat Majemuk, Adaptabilitas Hukum*

ABSTRACT

This study analyzes the comparison of common law and civil law systems in accommodating the plurality of diverse societies. The research employs a comparative normative juridical approach with descriptive-comparative analysis techniques on legal literature, legislation, and court decisions from representative countries of both systems. The findings indicate that common law possesses high flexibility through the stare decisis doctrine and contextual judicial interpretation, enabling rapid adaptation to social dynamics, yet faces challenges in legal certainty. Conversely, civil law offers certainty through systematic codification but is less responsive to diverse local values. In the context of Indonesia as a civil law country with a plural society, convergence between codification certainty and judicial flexibility is necessary to realize a legal system responsive to plurality without sacrificing legal certainty. The study recommends adopting contextual interpretation principles and recognizing legal pluralism within the national codification framework.

Keywords: *Common Law, Civil Law, Legal Pluralism, Plural Society, Comparative Legal Systems, Legal Adaptability*



©2025 Eva Nurlaelisa Christianty, Zainal Arifin Hoesein. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem hukum global didominasi oleh dua tradisi besar: *common law* dan *civil law*. Sistem *common law* berkembang di Inggris sejak abad ke-12 dan tersebar ke negara-negara persemakmuran seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan India.¹ Karakteristik utamanya adalah pembentukan hukum melalui putusan pengadilan (*judge-made law*) dengan prinsip *stare decisis* yang mewajibkan hakim mengikuti preseden.² Sebaliknya, sistem *civil law* berakar pada tradisi hukum Romawi yang

¹ H P Glenn, *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law* (Oxford University Press, 2010).

² R David and J E C Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law* (Free Press, 1978).

dikodifikasi secara sistematis di Eropa Kontinental dan diadopsi oleh Indonesia, Prancis, Jerman, Jepang, dan negara-negara Amerika Latin.³

Dalam konteks globalisasi hukum, perbedaan fundamental kedua sistem ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap kemampuan mengakomodasi pluralitas masyarakat. Masyarakat majemuk (*plural society*), sebagaimana dikonseptualisasikan Furnivall, adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok berbeda secara etnis, budaya, agama, dan nilai sosial yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan politik.⁴ Indonesia merupakan contoh nyata masyarakat majemuk dengan lebih dari 300 kelompok etnis, 700 bahasa daerah, dan sistem hukum adat yang beragam.⁵

Permasalahan muncul ketika sistem hukum negara, yang cenderung monistik dan uniform, berhadapan dengan realitas pluralitas hukum yang hidup di masyarakat. Teori pluralisme hukum mengakui bahwa dalam satu masyarakat dapat beroperasi berbagai sistem hukum secara simultan, termasuk hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan hukum transnasional.⁶ Pertanyaan krusialnya adalah: sistem hukum manakah yang lebih mampu mengakomodasi pluralitas ini tanpa mengorbankan kepastian dan keadilan hukum?

Penelitian Suhartanto & Febrianty⁷, yang meneliti tentang perbandingan *civil law* dan *common law*, menunjukkan bahwa perbedaan prinsip dasar di antara *common law* dengan *civil law* dapat berimplikasi pada penerapan dan pembentukan hukum secara signifikan. Siregar⁸ juga menunjukkan hal yang sama, perbedaan di antara *civil law* dan *common law* ini berimplikasi pada perbedaan dasar dan penerapan hukum. Penelitian Aulia & Al-Fatih⁹ dalam hal ini menjelaskan bahwa perbedaan di antara kedua sistem tersebut karena beranjak dari perbedaan akar tradisi dan karakteristik cara pikir yang sangat spesifik di antara Eropa kontinental dengan Anglo-Amerika.

Implikasi perbedaan tersebut berdampak pada perbedaan cara memandang kepastian hukum, hal ini dijelaskan oleh Erlangga & Poespasari¹⁰ bahwa dalam *civil law* kepastian hukum hanya bisa terwujud jika semua aturan kehidupan manusia dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalam *common law* yang menganut sistem prinsip preseden atau doktrin *stare decisis*. Hakim memiliki kebebasan untuk menerapkan hukum pada suatu peristiwa yang telah terbukti benar menurut keyakinannya sendiri.

Dalam hal ini, sistem *common law* memiliki kapasitas adaptasi lebih tinggi terhadap perubahan sosial karena fleksibilitas interpretasi yudisial.¹¹ Namun, fleksibilitas tersebut dapat menimbulkan

³ J Merryman and R Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, Fourth Edition* (Stanford University Press, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=W4N-DwAAQBAJ>.

⁴ J Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, 2010, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511707964>.

⁵ Akhsan Na'im and Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011); C van Vollenhoven, J F Holleman, and H W J Sonius, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, *Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde* (Springer Netherlands, 2013), https://books.google.co.id/books?id=8_LqCAAQBAJ.

⁶ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (January 1, 1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

⁷ Feri Pramudya Suhartanto and Yenny Febrianty, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 72–83, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>.

⁸ Praise Junta W S Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 37.

⁹ Farihan Aulia and Sholahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (2017): 98–113, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993>.

¹⁰ Afga Samudera Erlangga and Ellyne Dwi Poespasari, "Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems in the Application of Jurisprudence," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 SE-Articles (September 23, 2024): 2229–35, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.649>.

¹¹ Brian Tamanaha, "A General Jurisprudence of Law and Society," July 19, 2001, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>.

ketidakpastian dan inkonsistensi hukum.¹² Di sisi lain, sistem *civil law* modern telah mengembangkan mekanisme adaptasi melalui prinsip-prinsip hukum umum dan yurisprudensi konstan.¹³

Kesenjangan dalam literatur *existing* terletak pada minimnya kajian komparatif yang secara spesifik menganalisis kedua sistem dalam konteks masyarakat majemuk, khususnya dengan perspektif Indonesia sebagai negara *civil law* dengan pluralitas tinggi. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis: (1) karakteristik fundamental kedua sistem dalam merespons pluralitas; (2) perbandingan adaptabilitas sistemik; dan (3) relevansi prinsip-prinsip *common law* bagi reformasi hukum Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan teori sistem hukum Friedman¹⁴ teori perbandingan hukum David & Brierley¹⁵ dan teori pluralisme hukum Griffiths¹⁶ untuk menganalisis kapasitas responsivitas sistem hukum terhadap masyarakat majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbandingan sistem *civil law* dan *common law* tersebut dalam konteks masyarakat majemuk, yang secara konseptual penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan sistem hukum Indonesia yang mampu menjembatani kepastian kodifikasi dengan fleksibilitas kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative legal research*).¹⁷ Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal yang menganalisis norma, konsep, dan doktrin hukum dari berbagai sistem hukum.¹⁸ Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia (UUD 1945, KUHPerdata, KUHP), dan putusan pengadilan *landmark* dari Inggris, Australia, Kanada, India, dan Indonesia yang merefleksikan karakter khas masing-masing hukum. Sumber sekunder terdiri dari buku hukum komparatif, jurnal ilmiah terakreditasi, dan monograf akademik dari periode 2015-2024 guna menjamin relevansi dan untuk kemutakhiran data yang digunakan dalam analisis. Analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan tahapan: (1) inventarisasi karakteristik sistem *common law* dan *civil law*; (2) komparasi struktural dan fungsional kedua sistem; (3) analisis adaptabilitas terhadap pluralitas; dan (4) sintesis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan bagi Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan kerangka teori sistem hukum Friedman, perbandingan hukum David, dan pluralisme hukum Griffiths.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fundamental Sistem *Common law* dan *Civil law*

1. Sistem *Common Law*

Sistem *common law* berasal dari tradisi hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang dikodifikasi oleh Kaisar Justinian pada abad ke-6. Sistem ini berkembang di Eropa Kontinental—khususnya di Prancis dan Jerman—dan kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, melalui pengaruh kolonial Belanda. Ciri utama sistem ini adalah *codification*, yaitu hukum tertulis yang disusun secara sistematis dalam bentuk undang-undang (*statutes*) dan berkembang di Inggris sejak abad ke-12 melalui praktik peradilan kerajaan (*King's Court*). Sumber hukum utamanya bukan undang-undang, melainkan *judge-made law* atau *precedent* (putusan hakim sebelumnya yang bersifat mengikat). Filosofi dasarnya bersifat pragmatis dan empiris, yakni hukum dibentuk berdasarkan kasus

¹² Merryman and Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*, Fourth Edition.

¹³ K Zweigert and H Kötz, *Introduction to Comparative Law*, Introduction to Comparative Law (Oxford: Clarendon Press, 1987).

¹⁴ L M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), <https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>.

¹⁵ David and Brierley, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*.

¹⁶ Griffiths, "What Is Legal Pluralism?"

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

¹⁸ Tom R Tyler, "Methodology in Legal Research," *Utrecht Law Review* 13, no. 3 (2017).

konkret yang terjadi di masyarakat dan memiliki lima karakteristik fundamental. Pertama, putusan pengadilan (*judicial precedent*) merupakan sumber hukum utama melalui doktrin *stare decisis*.¹⁹ Dalam sistem ini, putusan pengadilan tingkat tinggi mengikat pengadilan di bawahnya untuk kasus-kasus serupa. Contoh klasik adalah kasus *Donoghue v Stevenson* (1932) yang membentuk prinsip *duty of care* dalam hukum tort Inggris yang kemudian menjadi preseden mengikat.²⁰

Kedua, hakim berperan sebagai pembentuk hukum (*law-making*) melalui interpretasi progresif terhadap prinsip-prinsip hukum.²¹ Berbeda dengan hakim *civil law* yang berfungsi sebagai *la bouche de la loi* (mulut undang-undang), hakim *common law* memiliki kewenangan luas untuk mengembangkan hukum sesuai kebutuhan sosial. Ketiga, sistem peradilan bersifat adversarial dimana hakim berperan sebagai arbitrator netral antara pihak-pihak yang bersengketa.²²

Keempat, fleksibilitas tinggi memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan sosial tanpa menunggu amandemen legislatif. Dalam konteks masyarakat majemuk, fleksibilitas ini memfasilitasi akomodasi nilai-nilai lokal melalui interpretasi kontekstual. Misalnya, pengadilan Australia dalam kasus *Mabo v Queensland* (1992) mengakui hak tanah adat (*native title*) melalui reinterpretasi doktrin *terra nullius*, menunjukkan kapasitas sistem *common law* mengakomodasi pluralitas hukum adat.²³

Kelima, prinsip *equity* sebagai pelengkap hukum umum (*common law proper*) memberikan mekanisme untuk mencapai keadilan substantif ketika penerapan hukum kaku menghasilkan ketidakadilan. Sistem *equity* berkembang dari *Court of Chancery* di Inggris untuk mengatasi rigiditas *common law*.²⁴

2. Sistem Civil Law

Sistem *civil law* memiliki karakteristik kontras dengan *common law*. Pertama, kodifikasi sistematis merupakan sumber hukum utama dengan struktur hierarkis: konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana. Indonesia mengadopsi model ini melalui KUHPerdara yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda 1848, yang pada gilirannya berasal dari *Code Civil* Napoleon 1804.²⁵

Kedua, hakim berperan sebagai penerapan hukum (*law-applying*) dengan kewenangan interpretasi terbatas pada penafsiran tekstual dan maksud pembuat undang-undang (*legislative intent*). Putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden, meskipun yurisprudensi konstan dapat menjadi pertimbangan persuasif. Ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial dimana hakim aktif mengarahkan proses pembuktian dan pencarian fakta.²⁶

Keempat, kepastian hukum tinggi melalui norma tertulis yang jelas dan sistematis. Kodifikasi memastikan prediktabilitas dan uniformitas penerapan hukum di seluruh yurisdiksi. Namun, kelemahan sistem ini terletak pada rigiditas yang dapat menghambat adaptasi terhadap perubahan sosial cepat. Kelima, pemisahan tegas antara hukum publik dan hukum privat dengan pengadilan administratif terpisah untuk sengketa administrasi negara.²⁷

Perbandingan Sistem Common Law dan Civil Law

Perbedaan paling mendasar antara kedua sistem terletak pada sumber hukumnya dalam *civil law*, hierarki norma bersifat *top-down*. Undang-undang menjadi sumber utama, sedangkan yurisprudensi hanya bersifat pelengkap atau sumber hukum sekunder. Hakim berperan sebagai penerap

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=eUVIEAAQBAJ>; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020).

²⁰ AC, *Donoghue v Stevenson* (1932).

²¹ M Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

²² R Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Kencana, 2010).

²³ CLR, *Mabo v Queensland* (No 2) (1992).

²⁴ W S Holdsworth, "The Early History of Equity," *Michigan Law Review* 13, no. 4 (November 27, 1915): 293–301, <https://doi.org/10.2307/1274509>.

²⁵ Merryman and Pérez-Perdomo, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, Fourth Edition*.

²⁶ Merryman and Pérez-Perdomo.

²⁷ Merryman and Pérez-Perdomo.

undang-undang, bukan pembuat hukum dalam *common law*, sumber hukum bersifat *bottom-up*, di mana putusan pengadilan memiliki otoritas normatif yang tinggi. Prinsip *stare decisis* mengikat hakim untuk mengikuti preseden sebelumnya, sehingga hukum berkembang secara evolutif melalui praktik peradilan.²⁸

Dalam *civil law*, hakim berfungsi sebagai “*la bouche de la loi*” (corong undang-undang). Hakim tidak boleh menolak perkara, tetapi wajib menafsirkannya berdasarkan teks undang-undang. Pendekatan penemuan hukum bersifat deduktif, dimulai dari norma umum menuju penerapan pada kasus konkret. Dalam *common law*, hakim memiliki peran kreatif dalam membentuk hukum. Putusan mereka menjadi sumber hukum yang mengikat (*binding precedent*). Metode penemuan hukum bersifat induktif—berangkat dari kasus konkret menuju formulasi prinsip umum.²⁹

Sistem peradilan dalam kedua tradisi ini juga menunjukkan karakteristik berbeda, *civil law* menekankan sistem *inquisitorial*, di mana hakim memiliki peran aktif dalam penyelidikan fakta dan pengumpulan bukti. Proses beracara lebih formal dan administratif, sedangkan *common law* menggunakan sistem adversarial, di mana pihak-pihak yang berperkara (melalui pengacara) bertanggung jawab untuk mengajukan bukti dan argumen, sementara hakim berperan sebagai penengah yang netral. Hal ini menciptakan dinamika peradilan yang lebih kompetitif.³⁰

Civil law dikenal dengan *comprehensive codification*—segala aspek kehidupan hukum diatur dalam kode (misalnya *civil code*, *criminal code*, dan *commercial code*). Hal ini menjamin kepastian hukum tetapi dapat mengurangi fleksibilitas terhadap perubahan sosial sedangkan *common law* bersifat lebih fleksibel karena hukum dapat berkembang melalui putusan baru yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat tanpa harus menunggu legislasi formal.³¹

Kedua, sistem memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*justice*), dalam *civil law*, kepastian hukum lebih tinggi karena semua norma tertulis secara jelas. Namun, terkadang penerapan hukum menjadi terlalu kaku (*rigid*). Dalam *common law*, keadilan kasuistik lebih dominan karena setiap kasus dianalisis secara mendalam, tetapi hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan dapat berubah sesuai konteks.³²

Adaptabilitas Sistem Hukum dalam Masyarakat Majemuk

1. Adaptasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* menerima pengaruh kuat dari Belanda, terutama melalui KUH Perdata dan KUH Pidana. Namun, dalam praktik modern, terdapat hibridisasi—misalnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mulai menggunakan prinsip *judicial review* dan *stare decisis* yang merupakan karakter *common law*.³³

Kecenderungan ini menunjukkan adanya *convergence of legal systems* (konvergensi sistem hukum), di mana batas antara *civil* dan *common law* semakin kabur karena tuntutan globalisasi, harmonisasi hukum internasional, dan kebutuhan akan fleksibilitas hukum dalam menjawab tantangan modern.³⁴

²⁸ Joseph Dainow, “The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison,” *The American Journal of Comparative Law* 15, no. 3 (November 28, 1966): 419–35, <https://doi.org/10.2307/838275>.

²⁹ William Tetley, “Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and Uncodified),” *Louisiana Law Review* 3, no. 60 (2000).

³⁰ Caslav Pejovic, “Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal,” *Poredbeno Pomorsko Pravo* 40 (July 1, 2001): 7–32, <https://doi.org/10.26686/vuwlr.v32i3.5873>.

³¹ Pejovic.

³² Pierre Legrand, “European Legal Systems Are Not Converging,” *International and Comparative Law Quarterly* 45, no. 1 (1996): 52–81, <https://doi.org/10.1017/S0020589300058656>.

³³ Simon Butt, “Indonesia’s Constitutional Court: Conservative Activist or Strategic Operator?,” in *The Judicialization of Politics in Asia* (Routledge, 2012), 98–116.

³⁴ John Henry Merryman, “On the Convergence (And Divergence) of the Civil Law and the Common Law,” in *New Perspectives for a Common Law of Europe/Nouvelles Perspectives d’un Droit Commun de l’Europe* (Brill | Nijhoff, 1978), 195–233, https://doi.org/10.1163/9789004633476_011.

Dalam konteks perkembangan global, sistem hukum modern cenderung menggabungkan kedua model tersebut.³⁵ Negara *civil law* mulai mengadopsi nilai-nilai *precedent* untuk menjamin konsistensi putusan, sedangkan negara *common law* memperbanyak kodifikasi demi efisiensi dan aksesibilitas hukum.³⁶ Dengan demikian, dikotomi klasik antara *civil law* dan *common law* tidak lagi bersifat absolut, melainkan relatif dan dinamis sesuai kebutuhan masyarakat hukum modern.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Sistem *Common Law* dan *Civil Law*

Aspek	<i>Common Law</i>	<i>Civil Law</i>
Sumber hukum utama	Putusan pengadilan (preseden)	Undang-undang tertulis (kodifikasi)
Peran hakim	Pembentuk dan penafsir hukum	Penerapan hukum tertulis
Sistem peradilan	Adversarial	Inkuisitorial
Fleksibilitas	Tinggi - adaptasi melalui interpretasi yudisial	Rendah - perubahan melalui legislasi
Kepastian hukum	Relatif rendah - bergantung pada interpretasi	Tinggi - norma tertulis jelas
Akomodasi pluralitas	Tinggi melalui interpretasi kontekstual	Terbatas namun dapat diintegrasikan regulative
Contoh negara	Inggris, AS, Australia, Kanada, India	Prancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Brasil

2. Adaptabilitas *Common Law* terhadap Pluralitas

Sistem *common law* menunjukkan adaptabilitas superior dalam mengakomodasi pluralitas melalui tiga mekanisme utama. Pertama, doktrin *judicial discretion* memberikan hakim kewenangan mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus *R v Morgentaler* (1988), Mahkamah Agung Kanada mengakui hak perempuan atas otonomi tubuh dengan mempertimbangkan evolusi nilai-nilai sosial kontemporer, menunjukkan responsivitas sistem terhadap dinamika sosial.³⁷

Kedua, prinsip *living tree doctrine* dalam interpretasi konstitusional memungkinkan konstitusi berkembang sesuai perubahan masyarakat. Doktrin ini pertama kali dirumuskan dalam kasus *Edwards v Canada* (1930) oleh Privy Council yang menyatakan bahwa konstitusi harus ditafsirkan secara progresif, bukan statis.³⁸ Penerapan doktrin ini memfasilitasi akomodasi hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Ketiga, mekanisme *judicial review* substantif memungkinkan pengadilan menguji tidak hanya konstitusionalitas formal tetapi juga keadilan substantif suatu aturan. Di India, pengadilan mengembangkan doktrin *basic structure* dalam kasus *Kesavananda Bharati v State of Kerala* (1973) yang memproteksi prinsip-prinsip fundamental konstitusi termasuk pluralisme dan federalisme dari amandemen sewenang-wenang.³⁹

Namun, adaptabilitas tinggi ini menimbulkan tiga tantangan. Pertama, ketidakpastian hukum karena preseden dapat berubah melalui putusan pengadilan tingkat tinggi (*overruling*). Kedua, inkonsistensi antarjurisdiksi karena pengadilan berbeda dapat menginterpretasi isu serupa secara berbeda. Ketiga, demokratisasi terbatas karena hakim yang tidak dipilih memiliki kekuasaan besar membentuk hukum, menimbulkan kritik *judicial activism* versus *judicial restraint*.⁴⁰

³⁵ Merryman.

³⁶ Vincy Fon and Francesco Parisi, "Judicial Precedents in Civil Law Systems: A Dynamic Analysis," *International Review of Law and Economics* 26, no. 4 (2006): 519–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irle.2007.01.005>.

³⁷ SCR, *R v Morgentaler* (1988).

³⁸ AC, *Edwards v Canada (A-G)* (1930).

³⁹ SCC, *Kesavananda Bharati v State of Kerala* (1973).

⁴⁰ Ariel L. Bendor, "The Relevance of the Judicial Activism vs. Judicial Restraint Discourse," *Symposium: Justice Aharon Barak* 47, no. 2 (2013): 331–37,

3. Adaptabilitas *Civil Law* terhadap Pluralitas

Sistem *civil law* menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakomodasi pluralitas karena sifat kodifikasi yang cenderung monistik. Namun, negara-negara *civil law* modern telah mengembangkan mekanisme adaptasi. Pertama, pengakuan konstitusional terhadap pluralisme hukum. Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴¹

Kedua, dualisme atau pluralisme sistem hukum melalui kodifikasi paralel. Indonesia menerapkan sistem hukum paralel di mana hukum Islam berlaku untuk orang Islam dalam bidang tertentu (perkawinan, kewarisan, wakaf) melalui Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989.⁴² Sistem ini memungkinkan koeksistensi berbagai tradisi hukum dalam kerangka negara kesatuan.

Ketiga, yurisprudensi konstan sebagai sumber hukum persuasif. Meskipun tidak mengikat secara formal, putusan Mahkamah Agung yang konsisten dapat membentuk praktik peradilan *uniform*. Indonesia mengenal yurisprudensi tetap melalui putusan-putusan MA yang dijadikan pedoman pengadilan bawah.⁴³ Keempat, prinsip-prinsip hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) memberikan fleksibilitas interpretasi hakim dalam mengisi kekosongan hukum.

Namun, mekanisme adaptasi ini masih terbatas. Penelitian Hooker menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat di Indonesia seringkali bersifat simbolis dan tidak operasional karena subordinasi terhadap hukum nasional.⁴⁴ Studi kasus sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat menunjukkan bahwa meskipun hukum adat diakui konstitusional, implementasinya terhambat oleh konflik dengan peraturan agraria nasional yang monistik.⁴⁵

Relevansi Prinsip *Common Law* bagi Pengembangan Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara *civil law* dengan masyarakat majemuk dapat mengadopsi empat prinsip *common law* tanpa mengubah fondasi sistem hukum. Pertama, interpretasi kontekstual dalam penerapan hukum. Hakim Indonesia perlu diberi ruang lebih luas untuk mempertimbangkan konteks lokal, nilai-nilai masyarakat, dan keadilan substantif, bukan sekadar penerapan tekstual undang-undang. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menerapkan pendekatan ini dalam beberapa putusan *landmark* seperti pengujian UU Perkawinan yang mengakui keberagaman praktik perkawinan adat.⁴⁶

Kedua, pengembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum pelengkap. Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi perlu didokumentasikan secara sistematis dan dijadikan rujukan mengikat untuk memastikan konsistensi dan prediktabilitas. Saat ini Indonesia telah mengembangkan direktori putusan *online*, namun belum ada mekanisme formal untuk menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Ketiga, prinsip *equity* dan keadilan restoratif. Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai keadilan adat yang bersifat restoratif ke dalam sistem peradilan formal. Beberapa daerah telah

<https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2816&context=tlr>; Susan D. Carle, "Digital Commons @ American University Washington College of Law," *Law Reviews & Other Academic Journals* 1 (2023): 1–24,

https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3236&context=facsch_lawrev.

⁴¹ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen" (1945).

⁴² Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," Pub. L. No. 7 (1989).

⁴³ Mauro Cappelletti, *The Doctrine of Stare Decisis and the Civil Law: A Fundamental Difference-or No Difference at All?* (JCB Mohr, 1981).

⁴⁴ M B Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, East Asian Historical Monographs (Oxford University Press, 1978).

⁴⁵ Hilaire Tegnau, "Legal Pluralism and Land Administration in West Sumatra: The Implementation of the Regulations of Both Local and Nagari Governments on Communal Land Tenure," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 47, no. 2 (May 4, 2015): 312–23, <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1072386>.

⁴⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974).

menerapkan mekanisme peradilan adat untuk kasus-kasus tertentu dengan hasil positif dalam resolusi konflik dan reintegrasi sosial.⁴⁷

Keempat, *judicial review* substantif yang tidak hanya menguji konstusionalitas formal tetapi juga keadilan substantif. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah bergerak ke arah ini melalui pengujian materiil yang mempertimbangkan dampak sosial undang-undang terhadap kelompok rentan dan minoritas.⁴⁸

Adopsi prinsip-prinsip ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan tiga batasan. Pertama, konsistensi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, harmoni dengan struktur hukum nasional yang berbasis kodifikasi. Ketiga, kapasitas institusional sistem peradilan Indonesia yang masih memerlukan penguatan dalam hal independensi, kompetensi, dan integritas.⁴⁹

Tabel 2. Relevansi Prinsip *Common Law* bagi Indonesia

Prinsip <i>Common Law</i>	Relevansi untuk Indonesia	Mekanisme Implementasi	Tantangan
Interpretasi kontekstual	Tinggi - mengakomodasi keragaman nilai lokal	Pelatihan hakim, pedoman interpretasi berbasis keadilan substantif	Resistensi terhadap perubahan paradigma positivistic
Yurisprudensi mengikat	Sedang - meningkatkan konsistensi dan kepastian	Sistematisasi putusan <i>landmark</i> , mekanisme <i>binding precedent</i> terbatas	Beban dokumentasi dan analisis kasus
Prinsip <i>equity</i> dan keadilan restoratif	Tinggi - selaras dengan nilai keadilan adat	Integrasi mekanisme musyawarah dalam proses peradilan	Formalisasi versus fleksibilitas praktik adat
<i>Judicial review</i> substantif	Tinggi - proteksi hak kelompok rentan	Penguatan mandate Mahkamah Konstitusi	Potensi aktivisme yudisial berlebihan

Fenomena globalisasi hukum mendorong konvergensi antara *common law* dan *civil law*. Negara-negara *common law* semakin mengadopsi kodifikasi dalam bidang-bidang tertentu, sementara negara-negara *civil law* memberikan peran lebih besar pada yurisprudensi.⁵⁰ Uni Eropa merupakan contoh hibridisasi di mana prinsip *common law* (preseden *Court of Justice of European Union*) berinteraksi dengan tradisi *civil law* negara-negara anggota.⁵¹

Indonesia menunjukkan tren serupa melalui tiga mekanisme. Pertama, dalam hukum bisnis dan kontrak internasional, praktik *common law* seperti *force majeure*, *indemnity*, dan *arbitration clause* telah diadopsi meskipun tidak diatur eksplisit dalam KUHPerdota.⁵² Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* (mengikat umum) menunjukkan karakteristik preseden mengikat ala *common law*.⁵³ Ketiga, pengakuan hukum adat dan hukum agama dalam konstitusi menciptakan pluralisme hukum yang mirip dengan sistem *common law* dalam mengakomodasi keragaman.⁵⁴

⁴⁷ M Fauzi and A Haris, "Hukum Adat Dalam Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 2 (2021): 231–48.

⁴⁸ Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, "Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 147–224, <https://doi.org/10.31078/jk766>.

⁴⁹ Butt, "Indonesia's Constitutional Court: Conservative Activist or Strategic Operator?"

⁵⁰ Merryman, "On the Convergence (And Divergence) of the Civil Law and the Common Law."

⁵¹ Koen Lenaerts, "The Court of Justice as the Guarantor of the Rule of Law within the European Union," in *The Contribution of International and Supranational Courts to the Rule of Law* (Edward Elgar Publishing, 2015), 242–64.

⁵² Tim Lindsey and Simon Butt, *Indonesian Law* (Oxford University Press, 2018).

⁵³ Butt, "Indonesia's Constitutional Court: Conservative Activist or Strategic Operator?"

⁵⁴ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

Namun, hibridisasi ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari inkonsistensi sistemik. Penelitian Husa memperingatkan bahwa transplantasi hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosio-legal dapat menghasilkan disfungsionalitas sistem.⁵⁵ Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan model konvergensi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat majemuk dan tradisi hukum nasional.

KESIMPULAN

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa tidak ada supremasi absolut antara sistem *common law* dan *civil law*; *common law* unggul dalam fleksibilitas adaptasi terhadap dinamika sosial, sedangkan *civil law* menawarkan jaminan kepastian hukum melalui kodifikasi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk, diperlukan konvergensi sistem yang menjembatani kepastian teks undang-undang dengan fleksibilitas interpretasi hakim.

Penelitian ini merekomendasikan empat strategi integrasi: (1) penerapan interpretasi kontekstual yang mengakomodasi nilai lokal; (2) penguatan yurisprudensi sebagai sumber hukum pelengkap; (3) adopsi prinsip keadilan restoratif; dan (4) penerapan *judicial review* substantif untuk perlindungan kelompok rentan. Implementasi prinsip-prinsip asing ini harus tetap diselaraskan dengan nilai Pancasila dan kapasitas institusional peradilan nasional untuk menciptakan sistem hukum yang responsif tanpa mengorbankan stabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98–113. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993>
- Bendor, A. L. (2013). The Relevance of the Judicial Activism vs. Judicial Restraint Discourse. *Symposium: Justice Aharon Barak*, 47(2), 331–337. <https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2816&context=tlr>
- Butt, S. (2012). Indonesia's Constitutional Court: Conservative activist or strategic operator? In *The Judicialization of Politics in Asia* (pp. 98–116). Routledge.
- Cappelletti, M. (1981). *The doctrine of stare decisis and the civil law: A fundamental difference-or no difference at all?* JCB Mohr.
- Carle, S. D. (2023). Digital Commons @ American University Washington College of Law. *Law Reviews & Other Academic Journals*, 1, 1–24. https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3236&context=facsch_lawrev
- Dainow, J. (1966). The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison. *The American Journal of Comparative Law*, 15(3), 419–435. <https://doi.org/10.2307/838275>
- David, R., & Brierley, J. E. C. (1978). *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*. Free Press.
- Donoghue v Stevenson (1932).
- Edwards v Canada (A-G) (1930).
- Erlangga, A. S., & Poespasari, E. D. (2024). Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems in the Application of Jurisprudence. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6 SE-Articles), 2229–2235. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.649>
- Fauzi, M., & Haris, A. (2021). Hukum adat dalam perspektif pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal*

⁵⁵ Jaakko Husa, "Developing Legal System, Legal Transplants, and Path Dependence: Reflections on the Rule of Law," *The Chinese Journal of Comparative Law* 6, no. 2 (December 1, 2018): 129–50, <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxy008>.

Rechts Vinding, 10(2), 231–248.

- Fon, V., & Parisi, F. (2006). Judicial precedents in civil law systems: A dynamic analysis. *International Review of Law and Economics*, 26(4), 519–535. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irle.2007.01.005>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. <https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ>
- Fuady, M. (2005). *Perbandingan hukum perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Furnivall, J. (2010). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511707964>
- Glenn, H. P. (2010). *Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law*. Oxford University Press.
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Holdsworth, W. S. (1915). The Early History of Equity. *Michigan Law Review*, 13(4), 293–301. <https://doi.org/10.2307/1274509>
- Hooker, M. B. (1978). *Adat Law in Modern Indonesia*. Oxford University Press.
- Husa, J. (2018). Developing Legal System, Legal Transplants, and Path Dependence: Reflections on the Rule of Law. *The Chinese Journal of Comparative Law*, 6(2), 129–150. <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxy008>
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kesavananda Bharati v State of Kerala (1973).
- Legrand, P. (1996). European legal systems are not converging. *International and Comparative Law Quarterly*, 45(1), 52–81. <https://doi.org/10.1017/S0020589300058656>
- Lenaerts, K. (2015). The Court of Justice as the guarantor of the rule of law within the European Union. In *The contribution of international and supranational courts to the rule of law* (pp. 242–264). Edward Elgar Publishing.
- Lindsey, T., & Butt, S. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.
- Mabo v Queensland (No 2) (1992).
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=eUVIEAAAQBAJ>
- Merryman, J. H. (1978). On the Convergence (And Divergence) of the Civil Law and the Common Law. In *New Perspectives for a Common Law of Europe/Nouvelles perspectives d'un droit commun de l'Europe* (pp. 195–233). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004633476_011
- Merryman, J., & Pérez-Perdomo, R. (2023). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America, Fourth Edition*. Stanford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=W4N-DwAAQBAJ>
- Na'im, A., & Syaputra, H. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik.
- Pejovic, C. (2001). Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to the Same Goal. *Poredbeno Pomorsko Pravo*, 40, 7–32. <https://doi.org/10.26686/vuwlr.v32i3.5873>
- Pusat Studi Konstitusi FH Andalas. (2016). Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 147–224. <https://doi.org/10.31078/jk766>
- R v Morgentaler (1988).
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi ditinjau dari politik hukum. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 37.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>
- Tamanaha, B. (2001). *A General Jurisprudence of Law and Society*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199244676.001.0001>
- Tegnan, H. (2015). Legal pluralism and land administration in West Sumatra: the implementation of the regulations of both local and nagari governments on communal land tenure. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(2), 312–323. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1072386>
- Tetley, W. (2000). Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and Uncodified). *Louisiana Law Review*, 3(60).
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in legal research. *Utrecht Law Review*, 13(3).
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pub. L. No. 7 (1989).
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen (1945).
- van Vollenhoven, C., Holleman, J. F., & Sonius, H. W. J. (2013). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Springer Netherlands. https://books.google.co.id/books?id=8_LqCAAAQBAJ
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1987). *Introduction to Comparative Law*. Clarendon Press.